

**MENANGKAL *CHILDFREE* UNTUK MENEGUHKAN KETAHANAN
KELUARGA
KTIQ-10**

A. Latar Belakang

Keluarga terbentuk melalui proses perkawinan, yang merupakan ikhtiar lahir dan batin antara pria dan wanita untuk saling menyempurnakan diri. Secara sosial dan hukum pernikahan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, sejahtera, serta mencapai kesetabilan finansial. Kehadiran anak dalam sebuah pernikahan menjadi salah satu harapan utama, sekaligus menjadi pengikat emosional yang kuat. Anak memberikan semangat, arah hidup, serta mengajarkan nilai-nilai kesabaran, tanggung jawab dan pengorbanan.¹

Akhir-akhir ini terdapat fenomena yang mengkhawatirkan dalam kehidupan keluarga, yaitu pasangan suami istri yang membina rumah tangga tanpa keinginan memiliki anak. Praktik ini dikenal dengan istilah *childfree*. Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2022, sekitar 8% perempuan di Indonesia yang menikah pada usia 15-49 tahun belum pernah melahirkan anak, dan terdeteksi bahwa mereka tidak menggunakan alat kontrasepsi sama sekali, sebanyak 71 ribu diantaranya menyatakan bahwa mereka memang tidak ingin memiliki anak.² Pasangan muda di Indonesia mulai merasakan pengaruh dari praktik *childfree*. Praktik ini didukung oleh beberapa artis, selebgram dan influencer yang memutuskan untuk tidak memiliki anak.³

Praktik *childfree* ini tentu akan memberikan dampak terhadap Sumber Daya Manusia, dan tentunya juga dapat mengancam terhadap ketahanan sebuah keluarga. Selama empat tahun terakhir, persentase perempuan yang memilih untuk

¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gema Media 2017), 9.

² Aditiya Eka Perwira, "Beberapa Persen Orang Indonesia yang Childfree? Lebih dari 8% Perempuan yang Memilih Hidup Tanpa Anak", *Liputan 6.com*, Jakarta 20 November 2024, di Akses 16 Desember 2024, <https://www.liputan6.com>.

³ Puput Sapinatunajah, Tatan Hermansyah, dan Nasichah, "Analisis Konten Influencer Gitasvitri pada Statemen Childfree dalam Prespektif Islam," *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial* 2, No.3 (Maret 2022): 172-179.

tidak memiliki anak mengalami peningkatan. Dengan demikian, jumlah perempuan yang enggan memiliki anak akan terus bertambah di tahun-tahun mendatang. Jika tren ini berlanjut, Indonesia beresiko kehilangan generasi tertentu dalam struktur populasi penduduknya. Perempuan yang memutuskan untuk menjalani gaya hidup *childfree* umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, sosial budaya, serta kondisi mental dan fisik. Namun setiap perempuan memiliki alasan yang berbeda-beda dibalik keputusan tersebut. Perempuan tanpa anak dianggap turut membantu mengurangi beban anggaran keluarga dan pemerintah dalam jangka pendek. Akan tetapi dalam jangka panjang, mereka akan berpotensi menghadapi tantangan kesejahteraan di usia tua.⁴

Menikah dan membina rumah tangga adalah impian setiap individu. Setiap pasangan harusnya memahami tujuan dan makna dibalik sebuah pernikahan. Meskipun *childfree* dapat meringankan beban anggaran pemerintah dan keluarga, perhatian harus lebih diberikan terhadap dampak ketahanan keluarga, seperti bonus demografi dan ekonomi, legalitas keluarga, serta ketahanan fisik, dan sosial budaya.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah karya tulis ilmiah yang akan mengkaji tentang menangkal *childfree* untuk meneguhkan ketahanan keluarga dari perspektif Al-Qur'an dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan harapan praktik *childfree* di kalangan pasangan suami istri dapat diminimalkan.

B. Pembahasan

1. *Childfree* dan Ketahanan Keluarga; suatu Tinjauan Teoritis

Secara bahasa *childfree* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu "*child*" dan "*free*" yang berarti bebas. Secara harfiah, *childfree* dapat diartikan "bebas anak," yaitu pilihan hidup seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak. Istilah *childfree* lebih umum digunakan untuk

⁴ *Ibid.*, 3.

mengambarkan individu atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak.⁵

Menurut Tessarolo, *childfree* adalah keputusan sadar individu atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, baik biologis maupun adopsi, yang dilatar belakangi oleh alasan pribadi, sosial, ekonomi, atau filosofis. Tessarolo juga mengatakan bahwa keputusan *childfree* mencerminkan akan tanggung jawab sosial dan pribadi, serta pandangan bahwa kehidupan tanpa anak bisa membawa kebahagiaan dan pemenuhan diri.⁶

Melalui pemaparan para ahli sebelumnya, istilah *childfree* merujuk pada pasangan atau individu yang secara sadar dan sengaja memilih untuk tidak memiliki anak, bukan karna masalah kesuburan atau faktor lain yang tidak bisa mereka kendalikan, seperti kondisi medis atau masalah kesehatan. *Childfree* menggambarkan keputusan yang disengaja untuk tidak menjadi orang tua, yang berfokus pada kehendak pribadi, bukan karna keterpaksaan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009, ketahanan keluarga adalah kondisi dimana keluarga dapat berkembang secara fisik, emosional, dan sosial serta mengatasi tantangan hidup secara mandiri. Ketahanan keluarga meliputi beberap aspek, yaitu kemandirian dan kesejahtraan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup, kesehatan fisik dan mental melalui pola hidup sehat, pendidikan dan pembinaan karakter anak, ketahanan sosial dan emosional dalam menjaga keharmonisan keluarga, serta ketangguhan dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal.⁷

Menurut Nicholas dan Van Breda, ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk bertahan, dan berkembang secara positif meski menghadapi tekanan atau krisis. Hal ini melibatkan mekanisme internal dan eksternal yang menjaga fungsi dasar keluarga, melindungi keluarganya serta membangun kekuatan baru untuk menghadapi tantangan di masa depan.

⁵ Rusmin Abdul Rauf, "Childfree by Choice; Studi Perbandingan Istimbat Dalil Syar'i Pihak Pro dan Kontra," *TAHDIS 14*, No.2 (Februari 2023): 181.

⁶ *Ibid.*, 182.

⁷Desi Asmaret, "Dampak Childfree Terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law 5*, No. 1 (Juni 2023): 74.

Ketahanan keluarga tidak hanya tentang bertahan, tetapi juga tumbuh secara psikologis, emosional, dan sosial, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta membangun hubungan yang mendukung, baik di dalam keluarga maupun dengan lingkungan.⁸

Melalui penjelasan sebelumnya, dipahami bahwa ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk beradaptasi dan mengatasi berbagai tantangan atau krisis, sehingga dapat kembali berfungsi secara normal sekaligus terus berkembang. Selain itu, ketahanan keluarga mencakup usaha menjaga keutuhan dan kesejahteraan dengan berpegang pada nilai-nilai fundamental, seperti ketuhanan, kasih sayang, moralitas, dan sosial budaya, yang menjadi dasar dalam membangun harmoni dan keberlanjutan keluarga.

2. Dampak *Childfree* Terhadap Ketahanan Keluarga

Childfree dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat bervariasi antara individu dan budaya. Berikut ini beberapa faktor penyebab individu atau pasangan memilih untuk menjadi *childfree*: *Pertama*, Faktor Ekonomi, keputusan untuk memilih gaya hidup *childfree* yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti tingginya biaya kesehatan dan pendidikan anak, pendapatan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan anak, kesetabilan ekonomi seperti resesi dan inflasi, fokus pada pencapaian karir serta gaya hidup tanpa beban finansial anak yang membuat individu merasa lebih bijak untuk tidak memiliki anak agar tidak menambah beban terhadap keluarga dan negara. *Kedua*, Faktor Mental, memilih gaya hidup *childfree* seringkali dipengaruhi oleh kesiapan kesiapan emosional, pengalaman traumatis di masa kecil. Misalnya perlakuan buruk orang tua di masa lalu yang membuat seseorang merasa takut untuk menjadi orang tua yang tidak baik bagi anaknya nanti. *Ketiga*, Faktor Personal, preferensi pribadi untuk hidup bebas dari tanggung jawab, serta sikap egoistik dan individualistik juga menjadi faktor seseorang melakukan *childfree*.⁹

⁸Martha Istiyawan, "Analisis Ketahanan Keluarga dalam Pemulihan Adiksi Narkotika Melalui Pendekatan Ekologi Keluarga," *Jurnal Litbang Sukowati Media Pelatihan dan Pengembangan* 7, No.1 (Mei 2023): 142

⁹Asep Munawarudin, "Childfree dalam Pandangan Maqasid Syari'ah," *Yustisi Jurnal Hukum dan Islam* 10, No.2 (Juni 2023): 127-126

Keempat, Faktor Lingkungan, tren dan budaya yang berkembang di dunia digital, seperti komunitas-komunitas yang mendukung paham *childfree*, contohnya *Childfree Life* Indonesia. Hal ini juga tercermin dalam pilihan selebriti-selebriti *childfree* di Indonesia. Kelima, Faktor Medis, faktor *childfree* terkadang karna menghindari pengasuhan anak yang membutuhkan banyak energi dan juga disebabkan karena mereka merasa kesulitan dalam merawat anak dan melahirkan dengan kondisi tubuh mereka.¹⁰

Setiap pasangan memiliki hak reproduksi yakni hak untuk menentukan jumlah, waktu, dan cara memiliki anak, serta membuat keputusan terkait kesehatan reproduksi tanpa paksaan. Secara keseluruhan, hak ini memastikan kontrol penuh pasangan atas keputusan reproduksi mereka.¹¹ Oleh karena itu, keputusan untuk menjalani hidup tanpa anak merupakan hak pribadi yang sepenuhnya dimiliki pasangan yang menikah. Namun, dalam konteks ketahanan keluarga seperti bonus demografi dan ekonomi keluarga, legalitas keluarga, serta ketahanan psikologis, ketahanan fisik dan sosial budaya, semuanya merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh keluarga yang ingin melakukan *childfree*. Penulis dapat menganalisis lebih lanjut dampak *childfree* terhadap ketahanan keluarga berdasarkan beberapa aspek berikut ini:

- a. Bonus Demografi dan ekonomi keluarga, pilihan untuk tidak memiliki anak dapat berdampak signifikan terhadap bonus demografi. Penurunan angka kelahiran dapat mengurangi laju pertumbuhan penduduk, yang berpotensi mengurangi jumlah penduduk usia produktif di masa depan. Selain itu, dengan lebih sedikit anak yang lahir, jumlah lansia yang tidak produktif meningkat, yang memperburuk resiko ketergantungan dan dapat mengurangi potensi ekonomi keluarga dan negara. Selain itu, perubahan struktur keluarga akibat pilihan *childfree* juga dapat merubah pola konsumsi dan perencanaan ekonomi, dengan lebih berfokus pada kualitas hidup dari pada kuantitas keluarga.¹²

¹⁰ Eva Fadhillah, "Childfree dalam Prespektif Islam," *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum dan Islam* 10, No.2 (Juni 2022) 71-80

¹¹Uswatun Khasanah, Muhammad Rosyid Ridho, "Childfree Prespektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, No.2 (Desember 2021): 104.

¹² Galih Prastyo, *Demokrasi Milenial*, (Yogyakarta: Ruas Media 2019), 23.

- b. Legalitas Keluarga, keputusan untuk menjalani gaya hidup *childfree* memengaruhi legalitas dalam agama dan hukum, karna berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, orang tua, dan anak. Hal ini dapat berdampak pada berbagai aspek, seperti perencanaan warisan, hak asuh dan perawatan di usia tua, pembagian aset dalam perceraian, perjanjian pranikah, kebijakan asuransi, serta isu hukum keluarga lainnya.¹³
- c. Ketahanan psikologis, keputusan untuk tidak memiliki anak dapat memengaruhi ketahanan psikologis keluarga dengan berbagai dampak negatif, antara lain, rasa kesepian dan isolasi sosial prasaan trauma dalam budaya yang menekankan pentingnya memiliki anak, tekanan sosial dan stigma dari keluarga atau masyarakat yang menganggap pilihan ini tidak biasa, potensi penyesalan di masa depan, trauma ketika pasangan menua dan kehilangan hubungan dengan anak, prasaan kehilangan koneksi emosional dengan generasi berikutnya, serta dampak pada kesehatan mental, karna beberapa pasangan kurang memiliki tujuan hidup dan kebahagiaan terkait memiliki anak. Selain itu, pasangan *childfree* mungkin mengalami stres, karna ada asumsi bahwa mereka lebih berfokus pada pencapaian karier.¹⁴
- d. Ketahanan Fisik, dampak *childfree* terhadap ketahanan keluarga melibatkan beberapa faktor, keluarga dengan anak cenderung lebih aktif secara fisik dan motivasi untuk hidup sehat, sementara keluarga *childfree* kurang terlibat dengan aktifitas fisik yang menyehatkan. Keluarga *childfree* juga berpotensi mengalami isolasi sosial, yang berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik. Tanpa anak, mereka mungkin khawatir dengan dukungan fisik di usia tua, dan bergantung pada perawatan institusional yang lebih mahal. Perasaan kesepian dapat meningkatkan gangguan mental dan fisik, seperti depresi atau penyakit jantung. Secara keseluruhan dampak *childfree* terhadap ketahanan

¹³ *Ibid.*, 27.

¹⁴ Desi Asmaret, “ Dampak Childfree Terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia,”83.

fisik keluarga mencakup penurunan motivasi hidup sehat, dan potensi masalah kesehatan mental yang memengaruhi ketahanan fisik¹⁵.

- e. Ketahanan Sosial Budaya, keluarga tanpa anak tidak dapat menghadapi tantangan dalam mempertahankan peran tradisional dalam masyarakat, karna anak-anak dianggap sebagai penerus nilai-nilai budaya. Pasangan *childfree* juga mungkin mengadapi stigma sosial, terutama bagi masyarakat yang mengharapkan keluarga dengan anak. Meskipun hal ini bisa membawa kebebasan pribadi, juga berpotensi menciptakan prasaa keterasingan dalam komunitas sosial masyarakat yang mengharapkan keluarga dengan anak.¹⁶ Praktik ini sangatlah bertolak belakang dengan keluhuran budaya Indonesia, bahwa banyak anak membawa banyak rezeki. *Childfree* ini dapat merubah dinamika sosial budaya keluarga, dengan tantangan dalam penerimaan dan keberlangsungan tradisi.

Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa keputusan keluarga untuk menjalani gaya hidup *childfree* harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, bukan hanya sekedar mengikuti trend dan mementingkan individualisme semata. Meskipun gaya hidup ini dapat memberikan kebebasan finansial pribadi, terdapat tantangan besar dalam penerimaan sosial keluarga di masa depan. Dampaknya juga akan signifikan terhadap beberapa aspek ketahanan keluarga seperti, bonus demografi dan ekonomi, legalitas keluarga, ketahan psikologis, fisik, serta sosial budaya.

3. *Childfree* Prespektif Al-Qur'an

Tujuan pernikahan merupakan aspek penting sebelum melangsungkan pernikahan. Al-Qur'an mengajarkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan kebersamaan, melanjutkan keturunan, dan memperoleh rezeki yang baik. Pernikahan bukan hanya terkait hubungan fisik, tetapi juga

¹⁵Jacqueline Coombe, et. al "Contraceptive Use and Pregnancy Plans Among Women of Reproductive Age During the First Australian COVID-19 Lockdown: Findings From an Online Survey," *Eropean Journal Contaceptiaon and Productive Health Care* 26, No.4(Augst 2021): 209

¹⁶Uswatun Khasanah & Muhammad Rosyid Ridho, "Childfree Prespektif Hak Reproduksi Perempuan,"107.

mencangkup pembentukan keluarga yang berkah.¹⁷ Sebagaimana firman Allah yang menjelaskan tentang tujuan pernikahan dalam surah An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِكُمْ مِنْ أَنْزُوجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ
اللَّهِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: "Allah menjadikan bagimu (pasangan suami istri dari jenis kamu sendiri. Menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugrahi kamu rezeki yang baik-baik, mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari rahmat Allah."

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan pasangan bagi setiap manusia dari jenis mereka sendiri, yaitu manusia dengan manusia, agar mereka dapat hidup bersama dalam kebahagiaan, saling melengkapi dan menciptakan keturunan. Dari hubungan suami istri ini, Allah menganugrahi anak-anak dan cucu-cucu yang menjadi sumber kebahagiaan dan penerus keturunan. Ini adalah suatu bentuk rahmat dan anugrah, Allah juga memberikan rezeki yang baik dan halal melalui pasangan ini, baik berupa makanan, pakaian, maupun segala kebutuhan hidup lainnya.¹⁸

Tafsir sebelumnya menjelaskan bahwa pasangan suami istri diberi kesempatan untuk menciptakan keturunan sebagai bagian dari anugrah Allah yang besar, di mana Allah menciptakan hubungan antara pria dan wanita agar mereka saling melengkapi, menghidupi satu sama lain, dan menghasilkan keturunan yang menjadi penerus generasi serta sumber kebahagiaan. Keturunan ini, dipandang sebagai rahmat Allah yang berharga, serta sebagai bentuk rezki dan keberkahan yang di berikan Allah kepada pasangan suami istri.

¹⁷Yuvelia Cahya Indrawan, Akmal Rifa'I, "Childfree dalam Komunikasi Pranikah Prespektif Al-Quran Surah An-Nahl Ayat 72." *Al: Hiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* 11, No.2 (Desember 2023): 109

¹⁸Shalah Abdul Fattih al-Khalidi, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4 Shahih, Sistematis, Lengkap*, (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka 2017), 250.

Rasulullah menganjurkan umatnya untuk menikah dengan wanita yang subur dan penyayang, karna sifat penyayang sangat penting untuk menciptakan keharmonisan keluarga. Sebagaimana sabda rasulluah berikut ini:

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدَّ وَوَدَّ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْآمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Nikahilah waita yang penyayang lagi memiliki banyak keturunan, maka sesungguhnya aku akan berbangga bangga dengan banyaknya kalian dihadapan umat lainnya pada hari kiamat”(H.R Abu Daud, an-Nasa’i dan Ahmad).

Hadis ini mengandung anjuran untuk menikahi wanita yang mencintai pasangannya dan yang bisa melahirkan banyak anak. Rasulullah bersabda demikian untuk menunjukkan kebanggaannya di hadapan umat yang banyak pada hari kiamat.

Menolak memilik anak diperbolehkan karna kondisi tertentu, seperti pada perempuan yang apabila melahirkan anak akan mendatangkan mudarat. Menunda kehamilan atau membatasi jumlah anak, juga bisa diterima dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, penggunaan alat kontasepsi diperbolehkan selama tidak ada niat untuk menghentikan keturunan secara permanen dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Hal ini mengacu pada hadis Nabi yang memperbolehkan ‘azl atau metode penarikan diri sebelum ejakulasi sebagai salah satu bentuk pengaturan kelahiran.¹⁹ Namun hal ini berbeda dengan sikap *childfree*, yang merupakan pilihan yang bersifat permanen. Pilihan tersebut mungkin dianggap tidak sesuai dengan ajaran ajaran Islam karna bertentangan dengan fitrah pernikahan. Jika diterapkan secara massif, praktik *childfree* dapat menjadi haram, karna dapat menghambat keturunan serta reproduksi manusia.²⁰

Berdasarkan penjelasan terdahulu, dapat dipahami bahwa dalam prespektif Islam secara umum, konsep *childfree* tidak dibenarkan karna salah

¹⁹Ahmad Fauzan, “Childfree Prespektif Hukum Islam,” *As-salam Journal Study Hukum Islam* 11, No.1 (Juni 2022): 6-7.

²⁰Faquhuddin Abdul Kodir, *Dari Aborsi Sampai Childfree, Bagaimana Mubadalah Berbicara*, (Bandung: Afkaruna 2024), 99.

satu tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti ketika proses melahirkan dapat membahayakan ibu atau pasangan, praktik *childfree* ini diperbolehkan.

4. Upaya Meminimalkan *Childfree* untuk Mewujudkan Ketahanan Keluarga

Meskipun tergolong baru dan minoritas, praktik *childfree* di Indonesia semakin mendapatkan perhatian, terutama dikalangan generasi muda yang lebih memilih untuk hidup sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai pribadi mereka. Meski ada tantangan dan stigma sosial yang melekat, dengan semakin meningkatnya akses informasi, *childfree* diperkirakan akan terus berkembang di masa depan. Untuk meminimalkan *childfree*, berikut ini beberapa strategi dan upaya yang bisa dilakukan:

a. Meningkatkan Pemahaman Agama dalam Menanggapi dan Meminimalkan *Childfree*.

Edukasi agama dapat dilakukan dengan pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai agama, sosial, dan kemanusiaan. Langkah langkah yang dapat diambil antara lain penyuluhan agama mengenai tujuan pernikahan, yang salah satunya adalah untuk meneruskan keturunan. Kolaborasi dengan tokoh agama juga sangat penting untuk menekankan bahwa memiliki anak adalah amanah. Peningkatan pemahaman agama menjadi hal yang krusial untuk meminimalkan praktik *childfree*. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Az-Zumar ayat 9, yang menegaskan bahwa orang yang berilmu dan beriman tidak akan disamakan dengan orang yang tidak peduli dengan kehidupan akhirat. Ayat ini mengingatkan kita untuk menggunakan akal sehat dalam membedakan antara orang yang beriman dan yang tidak, serta menilai dengan bijaksana segala hal yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat, termasuk cara bersikap terhadap fenomena *childfree*.

b. Memberikan Fasilitas Pengasuhan yang Cukup dan Memadai kepada Ibu dan Anak

Program bantuan keluarga seperti bimbingan parenting dan dukungan finansial juga penting. Sejalan dengan firman Allah Surah At-Talaq ayat 6,

ayat ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan keluarga khususnya bagi ibu yang sedang mengasuh dan menyusui anaknya, termasuk dalam konteks memberikan dukungan finansial dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pengasuhan, seperti akses layanan kesehatan, pemberian makanan sehat serta gizi seimbang, dan memberikan cuti melahirkan berbayar.

c. Penguatan Hukum dan Pengoptimalan Program Pemerintah dalam Pemberdayaan Keluarga

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat 1: *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”* Pasal ini menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sah secara hukum, melanjutkan keturunan serta memberikan hak kepada setiap individu untuk menikah sesuai keyakinan dan kehendaknya. Pernikahan memiliki fungsi utama sebagai wadah untuk menciptakan keluarga yang dapat melindungi, mensejahterakan dan membentuk generasi penerus. Selain itu, pernikahan juga memberikan status hukum yang jelas kepada anak, serta mengakui peran orang tua dalam membimbing dan mendidik anak. Pemerintah juga telah menyediakan berbagai program untuk mendukung keluarga, seperti program transmigrasi untuk menyeimbangkan distribusi penduduk, subsidi fertilitas, serta layanan konseling keluarga. Program-program ini bertujuan untuk meringankan beban keluarga, serta memfasilitasi mereka dalam membesarkan anak. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah Hadis Riwayat Bukhari: *“barangsiapa yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus suatu keluarga, lalu ia menunaikan tanggung jawabnya dengan baik, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala seorang mujahid di jalan Allah.”*

d. Meningkatkan Bimbingan Pranikah untuk Memotivasi Pasangan agar Menghindari *Childfree*.

Bimbingan pranikah dalam Islam sangat dianjurkan, sebagaimana berdasarkan surat edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No 2 Tahun

2024 berbunyi: “Calon pengantin wajib mengikuti bimbingan pranikah untuk melanjutkan pernikahan.” Langkah ini mencangkup edukasi nilai keluarga dalam menanamkan pentingnya peran anak dalam memperkuat keluarga melalui pendekatan agama, budaya, dan social, integrasi parenting dengan mengenalkan dasar dasar-dasar pengasuhan agar pasangan siap membesarkan anak, menghadirkan narasumber inspiratif seperti melibatkan keluarga sukses untuk berbagi pengalaman, mengatasi mitos dengan memberikan solusi praktis atas stigma finansial atau sosial tentang memiliki anak, pelatihan keuangan dengan mengajarkan perencanaan ekonomi keluarga, keseimbangan peran dengan mendorong pembagian tugas dalam pengasuhan, pendekatan agama dengan memberikan motivasi sepirtual bahwa anak adalah amanah dan ibadah.

e. Upaya Sosialisasi dan Edukasi Tentang Pentingnya Anak dan Dampak *Childfree* Terhadap Ketahanan Keluarga

Praktik *childfree* yang bertentangan dengan ajaran Islam terhadap tujuan pernikahan, yakni untuk memiliki keturunan sebagai penerus generasi, harus disikapi dengan hati-hati. Islam menekankan pentingnya menyebarkan pengetahuan, meski hanya sedikit sebagaimana tercantum dalam hadis: “Sampaikanlah dariku, meskipun hanya satu ayat.” (H.R Abu Daud). Dalam menghadapi tren *childfree* ini, sangat penting untuk memberikan informasi yang mendalam dan akurat mengenai berbagai dampaknya terhadap ketahanan keluarga. Upaya sosialisasi mengenai berbagai dampak *childfree* terhadap ketahanan keluarga, dapat dilakukan melalui berbagai metode, antara lain: edukasi di institusi pendidikan, media sosial, seminar publik, program televise dan radio, kegiatan komunitas, serta publikasi dan distribusi media cetak. Strategi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya anak dalam sebuah keluarga, dengan tetap memperhatikan konteks budaya dan sosial yang berkembang agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara efektif.

Perlu dipahami dari penjelasan sebelumnya bahwa upaya untuk meminimalkan praktik *childfree* ini sangat bergantung pada kolaborasi antara


pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dalam memfasilitasi serta meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap pentingnya memiliki anak dan keturunan.

C. Kesimpulan

1. Istilah *childfree* merujuk pada pasangan atau individu yang secara sadar dan sengaja memilih untuk tidak memiliki anak, bukan karna masalah kesuburan atau faktor lain yang tidak bisa mereka kendalikan, seperti kondisi medis atau masalah kesehatan. *Childfree* menggambarkan keputusan yang disengaja untuk tidak menjadi orang tua, yang berfokus pada kehendak pribadi, bukan karna keterpaksaan.
2. Keputusan keluarga untuk menjalani gaya hidup *childfree* harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, bukan hanya sekedar mengikuti tren dan mementingkan individualisme semata. Meskipun gaya hidup ini dapat memberikan kebebasan finansial pribadi, terdapat tantangan besar dalam penerimaan sosial keluarga di masa depan. Dampaknya juga akan signifikan terhadap beberapa aspek ketahanan keluarga seperti, bonus demografi dan ekonomi, legalitas keluarga, ketahanan psikologis, fisik, serta sosial budaya.
3. Dalam perspektif Islam secara umum, konsep *childfree* tidak dibenarkan karna salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti ketika proses melahirkan dapat membahayakan ibu atau pasangan, praktik *childfree* ini diperbolehkan.
4. Untuk meminimalkan *childfree*, berikut ini beberapa strategi dan upaya yang bisa dilakukan:
 - a. Meningkatkan Pemahaman Agama dalam Menanggapi dan Meminimalkan *Childfree*.
 - b. Memberikan Fasilitas Pengauhan yang Cukup dan Memadai kepada Ibu dan Anak
 - c. Penguatan Hukum dan Pengoptimalan Program Pemerintah dalam Pemberdayaan Keluarga
 - d. Meningkatkan Bimbingan Pranikah untuk Memotivasi Pasangan agar Menghindari *Childfree*.

e. Upaya Sosialisasi dan Edukasi Tentang Pentingnya Anak dan Dampak *Childfree* Terhadap Ketahanan Keluarga

Dengan penerapan langkah-langkah ini, diharapkan praktik *childfree* dapat diminimalkan secara efektif.



Daftar Pustaka

- Abdul Kodir Faqihuddin. *Dari Aborsi Sampai Childfree, Bagaimana Mubadalah Berbicara*. Bandung: Afkaruna 2024.
- Fattih al-Khalidi Abdul Shalah. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4 Shahih, Sistematis, Lengkap*. Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka 2017.
- Haris Sanjaya Umar dan Rahim Faqih Aunur. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gema Media 2017.
- Prastyo Galih. *Demokrasi Milenial*. Yogyakarta: Ruas Media 2019.
- Sapinatunajah Puput, Hermansyah Tatan, dan Nasichah. "Analisis Konten Influenser Gitasvitri pada Statemen Childfree dalam Prespektif Islam." *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial* 2. No.3 (Maret 2022): 172-179.
- Abdul Rauf Rusmin. "Childfree by Choice; Studi Perbandingan Istimbat Dalil Syar'i Pihak Pro dan Kontra." *TAHDIS* 14. No.2 (Februari 2023):181.
- Asmaret Desi. "Dampak Childfree Terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 5. No. 1 (Juni 2023): 74.
- Istiyawan Martha. "Analisis Ketahanan Keluarga dalam Pemulihan Adiksi Narkotika Melalui Pendekatan Ekologi Keluarga." *Jurnal Litbang Sukowati Media Pelatihan dan Pengembangan* 7. No.1 (Mei 2023): 142.
- Munawarudin Asep. "Childfree dalam Pandangan Maqasid Syari'ah." *Yustisi Jurnal Hukum dan Islam* 10. No.2 (Juni 2023): 127-126.
- Fadhilah Eva. "Childfree dalam Prespektif Islam." *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum dan Islam* 10. No.2 (Juni 2022) 71-80
- Khasanah Uswatun. Rosyid Ridho Muhammad. "Childfree Prespektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam." *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*. No.2 (Desember 2021): 104.
- Coombe Jacqueline, et. al "Contraceptive Use and Pregnancy Plans Among Women of Reproductive Age During the First Australian COVID-19 Lockdown: Findings From an Online Survey," *Eropean Journal Contaceptiaon and Productive Health Care* 26, No.4 (Augst 2021): 209.
- Cahya Indrawan Yuvelia, Rifa'I Akmal. "Childfree dalam Komunikasi Pranikah Prespektif Al-Quran Surah An-Nahl Ayat 72." *Al: Hiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* 11. No.2 (Desember 2023): 109
- Fauzan Ahmad. "Childfree Prespektif Hukum Islam." *As-salam Journal Study Hukum Islam* 11, No.1 (Juni 2022): 6-7.
- Eka Perwira Aditiya, "Beberapa Persen Orang Indonesia yang Childfree? Lebih dari 8% Perempuan yang Memilih Hidup Tanpa Anak." *Liputan 6.com, Jakarta* 20 November 2024. di Akses 16 Desember 2024. <https://www.liputan6.com>.